



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Srindit IV, RT. 04 No. 45, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor W17-A2/270/HK.05/SK/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 telah menguasai dan memilih domisili hukum kepada Hamsuri, SH, MH, dan Ni Nyoman Suratminingsih, S.H., Advokat pada kantor Hukum "Hamsuri & Rekan beralamat di Komplek Perumahan Bumi Rengganis Blok 2 A, RT.35 No 85, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari adiknya yang bernama XXXAlmarhumah);
2. Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXAlmarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXdan bercerai dengan Nomor Akta Cerai : 807/Pdt.G/2014/PA.Bpp pada tanggal 17 Juli 2014 di Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut XXXAlmarhumah) dan Suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi namaXXXlahir di Balikpapan dengan Nomor Akta Kelahiran : 00204/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal
4. Bahwa XXXAlmarhumah) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXberdasarkan Nomor Buku Nikah : 0556/109/V/2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dari perkawinan keduanya tidak dikarunai;
5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 adik Pemohon yang bernama XXXAlmarhumah) telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 6471-KM-13082018-00 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 13 Agustus 2018;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui oleh Ketua RT 4 dengan Nomor Registrasi : 035/BPN-04/2019 tanggal 09-10-2019, Lurah Gunung Bahagia dengan Nomor Registrasi : 4001/29/GBA tanggal 13-02-2020 dan Camat Balikpapan Selatan dengan Nomor Registrasi :

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



401/234/Balsel tanggal 02-11-2020, ahli waris dari XXXAlmarhumah) tersebut adalah anak kandungnya sendiri yang bernamaXXXdan suaminya bernamaXXX

7. Bahwa semasa hidupnya, Adik Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di TU SMP Negeri 12 Kota Balikpapan sehingga untuk mengurus TASPEN dari Adik Pemohon pihak dari TASPEN meminta untuk dilakukan penetapan pewalian dari anak yang bernamaXXXdi Pengadilan Agama Balikpapan;
8. Bahwa suaminya XXXAlmarhumah) yang bernama XXXtelah melakukan musyawarah dengan keluarga Almarhumah yang disepakati untuk menjadi perwalian atas namaXXXadalah Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbutaan-perbuatan hukum untuk mewakili kepentinganXXXhingga mencapai usia dewasa;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumahXXX dengan mantan suaminya yang bernama XXXtelah bercerai selama 10 tahun lebih;
- Bahwa setelah bercerai tersebut mantan suami almarhumahXXX tidak pernah lagi menengok anaknya dan antara almarhumahXXX dengan mantan suaminya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa mantan suami almarhumahXXX yang bernama XXXtidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6471045102480001, tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bermeterai Rp 9.000,- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471050609100044 tanggal 27 – 02 – 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, bermeterai Rp.9.000.- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.2);
- Fotokopi Akte Cerai Nomor 881/AC/2014/PA.Bpp tanggal 23 April 2014, bermeterai Rp.9.000,00, namun tidak ada aslinya (P.3);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 00204/2010 tanggal 12 Januari 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai Rp.9.000.- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0556/109/V/2015 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, bermeterai Rp.9.000,00, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.5);
- Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-13082018-0010 tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai Rp.9.000.- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.6);
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 7 Oktober 2019 bermeterai Rp.9.000.- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.7);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 009, Kelurahan

---

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 12



Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum adik Pemohon yang bernamaXXX, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon telah meninggal dunia..pada tanggal 9 Agustus 2018;.
- Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama XXXtelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - XXXberumur 10 tahun ;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhumahXXX anak tersebut akan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa XXX(ayah) dari anak yang bernamaXXXsekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, karena setelah bercerai dengan almarhumahXXX mantan suami almarhumah tersebut tidak ada lagi menengok anaknya;
- Bahwa saksi yakin jika anak tersebut dibawah asuhan Pemohon akan terurus dengan baik, karena Pemohon orangnya taat dalam beragama;

Saksi 2, , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sarindit B 4 RT 004 No 45, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum adik Pemohon yang bernamaXXX, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon telah meninggal dunia..pada tanggal 9 Agustus 2018;.
- Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama XXXtelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - XXXberumur 10 tahun ;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhumahXXX anak tersebut akan diasuh oleh Pemohon;

---

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa XXX(ayah) dari anak yang bernamaXXXsekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, karena setelah bercerai dengan almarhumahXXX mantan suami almarhumah tersebut tidak ada lagi menengok anaknya;

- Bahwa saksi yakin jika anak tersebut dibawah asuhan Pemohon akan terurus dengan baik, karena Pemohon orangnya taat dalam beragama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus TASPEN dari Adik Pemohon sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan Perwalian karena keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur sehing tidak dapat bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut punya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat seta memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 12





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara materiil membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta otentik, maka bukti P.2 tersebut punya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat seta memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 secara materiil membuktikan susunan identitas keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi akta cerai yang merupakan akta otentik namun dipersidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka bukti P.3 tersebut punya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 secara materiil membuktikan almarhumahXXX telah bercerai dengan Rudi Bendharo P

Menimbang, bahwa bukti P 4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaXXX, yang merupakan akta otentik, maka bukti P.4 tersebut punya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat seta memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 secara materiil membuktikan bahwaXXXadalah anak kandung dari almarhumahXXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P 5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaXXX dan XXX, yang merupakan akta otentik, maka bukti P.5 tersebut punya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat seta memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 secara materiil membuktikan bahwa XXXtelah menikah dengan almarhumahXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P 6 yang berupa fotokopi Akta Kematian atas namaXXX, yang merupakan akta otentik, maka bukti P.6 tersebut punya nilai



pembuktian yang sempurna dan mengikat serta memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 47 ayat (1) Undang-undang perkawinan Tahun 1974 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa pada saat ibu dari anak yang bernama XXX meninggal dunia, ayah dari anak tersebut/mantan suami almarhumah XXX masih hidup namun tidak diketahui tempat tinggalnya dan setelah bercerai dengan XXX tidak pernah lagi menengok anaknya serta tidak ada komunikasi lagi, sehingga meskipun maksud ketentuan pasal 47 ayat (1) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila ibu dari anak yang dibawah umur menyatakan dengan sendirinya demi hukum anak tersebut berada dibawah kekuasaannya ayahnya namun karena XXX (ayah anak tersebut) tidak diketahui tempat tinggalnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang boleh menjadi wali sedapat-dapatnya

---

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 12





diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah bibi dari anak yang bernamaXXX;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak yang bernamaXXX;;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu / wali dari anak yang bernamaXXXdengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahanperubahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang bernamaXXX serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernamaXXX sejak ibu Pemohon tersebut meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernamaXXX bin RUDI BENDHARO. dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbanga, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernamaXXX telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu/wali dari anak yang bernamaXXX dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pengampu / wali dari anak yang bernamaXXX .
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbutaan-perbuatan hukum untuk mewakili kepentinganXXXhingga mencapai usia dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perkara ini sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Fatmah Isnani, S.H.**

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

**J u m l a h : Rp 115.000,00**

(seratus lima belas ribu rupiah)

Balikpapan, 9 Februari 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 12